

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor
64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)**



Disusun oleh :

TALITHA SALSABILA

201910110311307

Dosen Pembimbing:

Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**(Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor
64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh :

TALITHA SALSABILA

201910110311307



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

TALITHA SALSABILA

201910110311307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are positioned to the right of the names of the exam board members listed in the text. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller ones below it.

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR
25/PID.SUS/2023/PN.LBH, PUTUSAN NOMOR 64/PID.B/2023/PN.BLP,
PUTUSAN NOMOR 686/PID.SUS/2023/PN.PTK)**

Diajukan Oleh:

TALITHA SALSABILA

201910110311307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



Prof. Dr. Congat, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TALITHA SALSABILA

NIM : 201910110311307

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID.SUS/2023/PN.LBH, PUTUSAN NOMOR 64/PID.B/2023/PN.BLP, PUTUSAN NOMOR 686/PID.SUS/2023/PN.PTK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

01 Agustus 2025

Talitha Salsabila

Ungkapan Pribadi :

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukan lah hasil dari usaha sendiri, melainkan berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak. Proses skripsi ini tidak hanya menjadi tantangan akademik, tetapi juga perjalanan yang membentuk kedewasaan berpikir dan kesabaran pribadi.



(QS. Al-Insyirah:5-6)

God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.

ABSTRAK

Nama Talitha Salsabila
NIM 201910110311307
Judul Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)
Pembimbing 1.Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana pengadilan mengakomodasi hak restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban anak, serta mengkaji konsistensi penerapan norma hukum dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Tiga putusan dianalisis yaitu, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh putusan mengakomodasi pemberian restitusi. Hal ini mencerminkan masih lemahnya implementasi ketentuan restitusi dalam praktik peradilan yang berdampak tidak terpenuhinya tujuan kepastian hukum dari sisi korban. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang lebih kuat dari aparat penegak hukum untuk mengakkan perlindungan hukum secara menyeluruh dan konsisten.

Kata Kunci: Restitusi, Kekerasan Seksual, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Name Talitha Salsabila
Student Number 201910110311307
Title *Juridical Review of the Fulfillment of Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence from the Perspective of Legal Certainty (Case Study Of Decision Number 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Decision Number 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Decision Number 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk)*
Advisor 1. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.

This study aims to analyze the fulfillment of restitution rights for child victims of the crime of sexual intercourse based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The main focus of this research is to examine the extent to which the courts accommodate the right to restitution as a form of legal protection for child victims, as well as to assess the consistency of the application of legal norms with the principle of legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. Three court decisions are analyzed, namely Decision Number 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk, Decision Number 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, and Decision Number 64/Pid.B/2023/PN.Blp. The results show that not all decisions accommodate the provision of restitution. This reflects the weak implementation of restitution provisions in judicial practice, which results in the non-fulfillment of the purpose of legal certainty from the perspective of the victim. Therefore, a stronger commitment from law enforcement officials is needed to uphold comprehensive and consistent legal protection.

Keywords: *Restitution, Sexual Violence, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Kepada cinta pertama saya Bapak Imam Junaidi, yang mungkin tak pernah menginjak bangku perkuliahan, namun setiap langkah kaki saya di kampus ini adalah hasil dari keringat dan doa yang tak pernah terucap lantang. Terimakasih karna tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
2. Kepada pintu surgaku di dunia Ibu Lifatin Nurul Laili, yang doanya menjadi peneduh di setiap langkahku, tak ada malam tanpa namaku dalam sujudmu. Terimakasih untuk semangat yang diberikan, serta doa yang mama

panjatkan untuk saya yang selalu mengiringi langkah saya. Penulis yakin 100% bahwa doa mama yang telah banyak menyelamatkan saya dalam menjalani hidup.

3. Kepada kakak saya Reza Zia Ulhaq, S.H yang diam-diam menanggung beban, yang berjuang tanpa pamrih, pontang panting mencari rezeki demi memastikan saya tetap melangkah di dunia perkuliahan. Terimakasih karna sudah menepati komitmenmu bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan yang begitu besar. Keringatmu juga adalah alasan saya bisa sampai di titik ini.
4. Kepada adik saya Muhammad Zhafran Athalla, yang mungkin belum memahami rumitnya dunia ini, tapi setiap senyuman dan tawamu selalu menjadi pelipur segala penatku. Seperti lagu Feast – Nina, saya harap kamu tumbuh lebih baik dari saya.
5. Kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan ditengah kesibukan yang luar biasa tetap meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, dan motivasi yang begitu berarti.
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen Penguji terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, perhatian untuk memberikan nasihat, saran, serta evaluasi yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. terimakasih karena telah meningkatkan

kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional lainnya.

8. Kepada jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.
9. Kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yakni Ibu Cholidah, S.H., M.H, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Kepada Dosen Wali Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., terimakasih atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Kepada Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis.
12. Kepada seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan

juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu.

13. Kepada teman – teman penulis yang tentunya tidak dapat disebutkan satu – persatu. Terima kasih atas segala canda tawa, pengalaman, dan dukungan sehingga penulis juga mampu serta terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada yang teristimewa yang namanya belum aku ketahui, tapi kelak akan hadir di perjalanan hidupku. Terimakasih karena tanpa kehadiranmu pun saya sudah belajar untuk bersabar, berjuang, dan memantaskan diri. Kelak semoga engkau bangga bahwa sebelum mengenalmu aku pernah mempersembahkan sebuah pencapaian yang salah satu doanya mungkin diam – diam ditujukan untukmu.

15. Kepada yang terakhir untuk penulis yaitu saya sendiri, Talitha Salsabila. Terimakasih untuk tetap bertahan di hari – hari yang melelahkan, di malam-malam penuh doa dan tangisan, disaat dunia rasanya berat tapi kamu tidak menyerah. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai bentuk berkah di manapun engkau menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha serta doa yang selalu engkau langitkan. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Amiiinn.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik

sebagai referensi ilmiah maupun sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis terima dengan lapang dada sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kecil yang ditulis dengan perjuangan besar ini.

Malang, 09 Juli 2025

Talitha Salsabilam



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	v
Ungkapan Pribadi	vi
Motto.....	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xiv
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	13
B. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Persetubuhan terhadap Anak.....	19
C. Konsep Restitusi dalam Hukum Pidana	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	34
BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Kasus Posisi Pada Putusan	39

B. Pemenuhan hak restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Lbh, Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN.Blp, Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 49

BAB IV: PENUTUP.....


A. Kesimpulan 64

B. Saran 64

C. Penutup 65

Daftar Pustaka 67

Lampiran..... 70



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Visimedia.
- Didiek M. Arief Mansur & Elsatriis Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Erik Claes, Wouter Devroe, & Bert Keirsbilck. 2009. *Facing the Limits of the Law*. Singapore: Springer.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI-Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ninik Rahayu. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Tony F. Marshall. 1999. Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.

Zainal Asikin. 2014. Mengenal Filsafat Hukum. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Zainul Bahri. 1996. Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik. Bandung: Angkasa.

Jurnal

Afrohatul Laili & Annisa Rizki. 2021. Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H). Jurnal Sinda. Universitas Nahdlatul Ulama. Hal. 3.

Aprilia, Lisnawati, & Nuvazria. 2024. Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Analisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam Kasus Pencabulan Anak di Indonesia. Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 01 No. 12. Universitas Gorontalo. Hal. 1324.

Fauzy Marasabessy. 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45 No. 01. Hal. 55–56.

Gustav Radbruch. 2006. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26 No. 1. Hal. 7–8.

Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Jurnal Warta, Edisi 59 Vol. 13 No. 1. Universitas Dharmawangsa. Hal. 7.

Reza Fahlevi. 2015. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 3. Hal. 179.

Siti Halilah & Mhd Fakhurrahman Arif. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2. Universitas Islam Riau. Hal. 60.

Internet

Achmad Faizal. 2025. Setahun Jadi Duda, Pria di Tuban Tega Perkosa Anak Kandung Berulang Kali. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/15/112114578>, diakses 14 Mei 2025.

Humas KPAI. Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai>, diakses 14 Mei 2025.

Ida Bagus. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. <https://www.researchgate.net/publication/342806521>, diakses 11 Juni 2025.

Putusan PN Pontianak Nomor 686/Pid.Sus/2023/PN.Ptk. 7 Februari 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses 14 Mei 2025.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>, diakses 14 Mei 2025.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 287 ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

LAMPIRAN

Lampiran 3. Serifikat Lolos Plagiasi

